



PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH DALAM PERGAULAN BEBAS REMAJA DARI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**Orintina Vavinta Ida,
Nany Suryawati**

Universitas Katolik Darma Cendika

Email : orintinaida@gmail.com

nany.suryawati@ukdc.ac.id

ABSTRACT

Premarital sexual behavior is an unnatural phenomenon that often occurs in the life of modern society. Premarital sex is a sexual relationship that is carried out without a legal marriage bond, it often occurs among adolescents so that it becomes a problem in the association of adolescents that is increasingly clear in the community. So that it becomes a serious problem related to social, legal, religious quality that sooner or later will bring the country, especially the younger generation, to the gate of destruction. Normative juridical research or often referred to as doctrinal research is also called library research or document study, because this research is carried out only in written regulations or other legal materials. Based on the results of research according to positive law, premarital sexual behavior is a deviant act and violates social and religious norms in public life in Indonesia, perpetrators of premarital sexual behavior in adolescent associations cannot be charged in the law because it is done consensually. Therefore, the Government and related institutions are trying to conduct socialization to take firm steps to overcome the problem of adolescent promiscuity and premarital sexual behavior.

Keywords: *Sexual behavior; adolescent promiscuity, normative*

I. PENDAHULUAN

Perilaku seksual remaja terutama perilaku seksual pranikah merupakan permasalahan yang serius dimasa yang modern ini karena pada dasarnya perilaku tersebut berbenturan antara norma agama, norma sosial, norma susila dan norma hukum positif. Menurut norma agama, norma sosial dan norma hukum positif ada larangan-larangan yang tidak membenarkan adanya perilaku seksual pranikah. Hubungan seksual pada masa remaja adalah masa yang sangat kritis dan rentan, karena pada masa itu seseorang mulai berkembang baik secara fisik, sosial, maupun secara psikologis. Pada masa ini remaja mulai mengenal banyak hal dan beradaptasi dengan lingkungan baru menjadi salah satu tahap yang akan dilalui oleh para remaja.



Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak tepatnya pada Pasal 1 angka 1 yang mengatakan “ bahwa anak adalah orang yang dalam dalam perkara “nakal” telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Istilah “nakal” hal tersebut seringkali melekat pada remaja karena sikap keingintahuan yang besar tanpa memperhitungkan akibat dari apa yang akan timbul di masa yang akan datang¹.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pranikah memiliki arti sebelum menikah, jadi perilaku seksual pranikah adalah reaksi individu terhadap dorongan seks yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah². Menurut Sarwono perilaku seksual adalah tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk hubungan seksual ini dapat beraneka ragam mulai dari perasaan tertarik sampai bertingkah laku berkencan, bercumbu dan bersanggama³.

Perilaku seksual pranikah secara praktis dapat diasumsikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh dua pihak baik antara laki-laki dengan perempuan maupun dengan perempuan dengan perempuan, maupun antara laki-laki dengan laki-laki yang dilandasi dengan kemauan bersama tanpa ada paksaan dari orang lain. Berdasarkan hal tersebut dimaksudkan agar kita tidak terjebak dengan asumsi bahwa seks itu hanya dilakukan antara laki-laki dengan perempuan saja, sehingga dengan asumsi tersebut kita mengetahui akibat dari perilaku seks tersebut. Seks pranikah atau hubungan seksual sebelum melakukan perkawinan merupakan bentuk pembebasan seks yang dipandang tidak wajar, tidak terkecuali dari agama dan negara tetapi juga Ilmu filsafat. Ironisnya perilaku seks pranikah ini sering dilakukan oleh anak muda terutama kalangan remaja yang secara psikologis sedang mengalami pertumbuhan. Munculnya *trend* hubungan seksual pranikah ini lazimnya dikarenakan kurangnya pendidikan agama pada remaja, pengawasan orang tua yang dinilai kurang dalam memberikan pendidikan terhadap anak, kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga sang anak terjerumus dalam pergaulan bebas, serta media sosial yang semakin hari semakin berkembang sehingga untuk melakukan tindakan asusila membuat remaja semakin

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,” *Demographic Research*, 1997, 4–7.

² Pengertian “Pranikah” “KBBI,” n.d.

³ Sarwono, Sarlito W. Psikologi Remaja, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.



sulit untuk mengambil keputusan mengenai suatu perilaku seksual yang bertanggungjawab dan sehat⁴.

Media pornografi merupakan konsep antara pribadi, media penyimpanan dan media informasi yang mengandung unsur pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memiliki arti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Terbukanya media informasi dimedia sosial terutama terkait konten pornografi memudahkan semua orang untuk mengaksesnya. Rasa ingin tahu manusia yang sangat besar, mengakibatkan banyak orang yang membuka media sosial, terutama konten pornografi. Hal ini karena pornografi adalah sesuatu hal yang sangat menarik untuk dilihat dibandingkan dengan konten-konten yang lain.

Belakangan ini seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan hubungan seksual pranikah dikalangan remaja semakin banyak, seharusnya perilaku ini dianggap sangat negatif namun hal tersebut justru hari ini dianggap hal yang biasa dikalangan masyarakat tertentu. Antara hukum disatu pihak dengan nilai sosial budaya dilain pihak terdapat kaitan yang erat. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai masyarakat itu merupakan hukum yang baik karena memuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini masih banyak persoalan-persoalan mengenai nilai-nilai yang manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai mana yang akan menggantikan. Pergaulan Bebas yang merupakan kenakalan remaja semakin menunjukkan peningkatan yang sangat memperhatikan. Pergaulan bebas meliputi seks bebas dan pecandu alkohol. Hubungan seksual sebelum pernikahan adalah topik yang hangat dibicarakan. Hubungan seksual diluar nikah mendatangkan resiko mengandung (hamil) sehingga merupakan akibat dari pergaulan bebas dalam bidang seksual bagi para remaja⁵.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mencatat usia remaja yang ada di Indonesia sudah pernah melakukan hubungan seksual diluar nikah, paling muda pada umur 14 tahun hingga 15 tahun sebanyak 20 persen sudah melakukan hubungan seksual. Hal tersebut berdasarkan data Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)

⁴ Maykel Verkuyten, "Religious Fundamentalism and Radicalization among Muslim Minority Youth in Europe," *European Psychologist* 23, No. 1 (2018): 21–31, <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>.

⁵ Darnoto and hesti triyana Dewi, "Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Tarbawi* Vol. 17. N, No. 1 (2020): 46–60.



pada tahun 2017⁶. Serta dalam Penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) terdapat 15 persen remaja yang berusia 10-24 tahun yang berada di Indonesia jumlahnya mencapai 62 juta telah melakukan hubungan seksual pranikah⁷.

Didin Syarifuddin menjelaskan perilaku seksual pranikah remaja termasuk dalam kategori perilaku sosial menyimpang, baik dilihat dari aspek sosiologis, agama, maupun dari aspek hukum. Perilaku menyimpang tersebut karena berdampak pada berubahnya nilai individu, maupun masyarakat, karena hal ini juga bertolak belakang dengan norma dan nilai yang telah disepakati bersama baik dimasyarakat, keluarga maupun tataran yang luas⁸. Perilaku seksual pranikah merupakan suatu permasalahan dan fenomena yang lazim yang sering terjadi dimasyarakat. Pergeseran norma baik ataupun buruk terutama dalam konteks pergaulan anak remaja semakin jelas dilingkungan masyarakat. Perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja dimulai dari berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, memegang atau meraba bagian sensitif dari pasangannya, hingga melakukan hubungan seksual diluar perkawinan. Salah satu bentuk perilaku seksual pranikah yang paling sering dijumpai dikalangan masyarakat adalah dilakukannya hubungan seksual diluar perkawinan⁹.

Walaupun dalam KUHP hubungan seksual hanya dibatasi pada setiap pasangan yang salah satunya telah memiliki pasangan yang sah, maka hubungan seksual pranikah yang makin kompleks tidak dapat diselesaikan dengan KUHP¹⁰. Diawali dari kejadian yang sangat meresahkan masyarakat kebanyakan, hal ini seringkali mendapati kaum muda yang belum melakukan perkawinan maupun orang yang sudah menikah melakukan tindakan ini, dan perbuatan inipun menimbulkan kontroversial dari kalangan akademisi hukum saat ini, dikarenakan hal tersebut bahwasannya hubungan seksual pranikah merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Apapun alasannya hubungan seksual pranikah tersebut tidak boleh dilakukan, karena dalam kehidupan masyarakat sudah

⁶ "No Title," n.d., <https://www.liputan6.com/news/read/5363012/bkkbn-remaja-indonesia-usia-14-tahun-sudah-melakukan-hubungan-seks?page=2>.

⁷ "PKBI," n.d., <https://www.antarane.ws.com/berita/49272/penelitian-pkbi-tunjukkan-15-remaja-berhubungan-seks-pra-nikah#:~:text=Jakarta%20ANTARA%20News%29-Sekitar%2015%20persen%20remaja,demikian%20hasil%20penelitian%20Perkumpulan%20Keluarga%20Berencana%20Indonesia%20PKBI%29>.

⁸ Didin Syarifuddin, "Perilaku Seks Pranikah Sebagai Perilaku Sosial Menyimpang (Studi Tentang Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Seks Pranikah)," Seminar Nasional Inovasi Dan Teknologi 2012, No. November (2012): B9-15.

⁹ Wahyu Rahardjo, "Perilaku Seks Pranikah Pada Mahasiswa: Menilik Peran Harga Diri, Komitmen Hubungan, Dan Sikap Terhadap Perilaku Seks Pranikah," *Jurnal Psikologi* 44, No. 2 (2017): 139, <https://doi.org/10.22146/jpsi.23659>.

¹⁰ Kuffal, H. M. A., Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Cetakan Kesebelas, 2010.



dipercaya bahwa hal tersebut sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat sejak zaman dahulu.

Masalah seks bebas merupakan hal yang paling dilarang di Indonesia. Jika dinegara-negara Eropa merupakan hal yang wajar atau ilegal, akan tetapi di Indonesia sangat dilarang. Padahal tidak ada hukum publik yang mengatur tentang perzinahan antara dua orang yang masih lajang. Namun di Indonesia masih ada hukum adat yang masih berlaku di Indonesia, sehingga seks bebas sangatlah dilarang. Oleh karena itu, perlunya upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah tegas guna untuk mengatasi masalah pergaulan bebas remaja dan perilaku seksual pranikah. Kampanye edukasi tentang bahaya pergaulan bebas dan pentingnya menjaga kesucian diri perlu dilakukan secara terus menerus. Selain itu penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku juga harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada mereka. Hal tersebut sesuai arahan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 11 Huruf (a) dan (b) yang menjelaskan kesehatan reproduksi remaja yaitu; a) mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual yang berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. b) mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab¹¹. Selain itu, pendidikan seksual yang komprehensif juga perlu diberikan kepada remaja agar memiliki pemahaman yang benar tentang seksualitas dan dapat membuat keputusan yang bijaksana terkait perilaku seksual mereka, sesuai dengan arahan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan peran pembimbing dan konseling sangatlah besar untuk membantu para remaja untuk keluar dari permasalahan amoral tersebut melalui layanan dan bimbingan dan konseling¹¹. Secara yuridis keberadaan konselor dalam dalam sistem pendidikan nasional sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, dan tutor. Keberadaan bimbingan dan konseling ini sangatlah dibutuhkan sebab banyaknya perilaku yang dialami oleh para remaja. Hal ini mengakibatkan potensi yang terdapat dalam diri remaja tidak dapat berkembang secara optimal. Bimbingan konseling selama ini hanya terkesan hanya untuk

¹¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, No. 16100 (2023).



peserta yang hanya ada masalah saja. Padahal bimbingan konseling ini juga membantu segala aspek perkembangan para remaja.

Pemberian konseling ini juga harus memiliki kompetensi atau sertifikasi yang sesuai dengan kewenangannya seperti yang tertera dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Mengenai masalah seksual pranikah ini yang sangat dikawatirkan adalah apabila hal mengenai perbuatan ini dapat merambah kehidupan anak remaja sehingga tidak ada lagi batasan hubungan fisik antara lawan jenis¹². Mengenai aturan larangan seks pranikah ini harus dituangkan dalam undang-undang, sebab seks pranikah juga merupakan hukum itu sendiri yang dapat dianut oleh kalangan masyarakat. Hukum bukan untuk kehidupan apabila dikritisi bahwa hukum ada kehidupan itu sendiri jadi dimana dan kapanpun masalah seks pranikah tidak baik dan tidak boleh dilakukan karena aturan seks pranikah untuk menjadi bagian kehidupan.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas, maka penelulis akan membahas rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku seksual pranikah menurut undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku seksual pranikah menurut hukum positif di Indonesia?

III. METODE

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yang memusatkan pada penelitian pada sumber bahan hukum sekunder (penelitian kepustakaan), Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan yang sistematis terkait aturan yang mengatur terkait suatu kategori hukum tertentu. Penelitian normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "PP No.61 Tahun 2014," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (2014): 1689–99.



atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya¹³.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perilaku Seksual Pranikah Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*pornographos*” yang terdiri dari dua kata “*porne*” yang berarti prostitusi atau pelacur dan “*graphein*” (*to write, drawing*) yang artinya menulis dan menggambar. Secara harafiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur ialah penggambaran tubuh manusia secara eksplisit (terbuka) dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual¹⁴.

Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tepatnya pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui beberapa bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksplotasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat¹⁵. Salah satu bagian yang cukup jelas dari defininisi ini ialah bahwa pada dasarnya pornografi adalah konten yang dalam bentuk yang memuat eksploitasi seksual. Makna dari Pasal 4 tersebut adalah:

- 1) persenggamaan, termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani
- 2) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- 3) alat kelamin atau pornografi anak

Menurut H.B. Jassin dalam Agustina 2017¹⁶ pornografi merupakan setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau tulisan yang dimaksud untuk merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin.

Pornografi telah membawa dampak yang sangat negatif dalam kehidupan manusia, terutama pada zaman yang semakin hari semakin berkembang dengan segala bentuk media sosial yang dapat diakses dengan cepat sehingga bagi para remaja yang sikap

¹³ Marcos Moshinsky, *Metode Penelitian, Nucl. Phys.*, vol. 13, 1959.

¹⁴ WIKIPEDIA, n.d., <https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi> .

¹⁵ Maki Okusa, “UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFO” 49 (2008): 69-73.

¹⁶ Agustina, “Universitas Medan Area Tahun 2017 Universitas Medan Area,” *Skripsi*, No. 44 (2017): 31-40.



keingintahuannya semakin meningkat saat ini. Masyarakat terutama anak remaja yang berakhlak bila telah dicekoki oleh tontonan asusila. Satu hal yang perlu dipikirkan bersama dengan maraknya pornografi saat ini yaitu meningkatnya angka kriminalitas atau rusaknya moral yang diakibatkan oleh tontonan dalam pornografi ini, yaitu antara lain :

- 1) Hubungan seksual pranikah
- 2) Tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak dan korbannya adalah orang dewasa atau anak-anak
- 3) Adanya dorongan pada manusia untuk menyalurkan kebutuhannya pada tempat-tempat prostitusi sehingga dapat menyebarkan penyakit kelamin dan masih banyak lagi permasalahan kompleks yang diakibatkan oleh praktek pornografi.
- 4) Melakukan aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan

Berdasarkan uraian diatas menggambarkan bahwa penegak hukum terhadap pornografi belum dilaksanakan secara maksimal, dimana tingkat peredarannya yang begitu cepat serta memiliki dampaknya yang sangat meresahkan masyarakat dan anak muda. Diharapkan agar aparat penegak hukum dapat bertindak lebih tegas lagi dalam menanganinya. Penegak hukum terhadap pornografi tersebut adalah tanggungjawab semua pihak, bukan saja tanggungjawab penegak hukum saja. Sehingga peran aktif masyarakat pun juga diharapkan. Undang-Undang Pornografi memiliki peran penting dalam mengatur perilaku seksual dalam masyarakat. Perlindungan terhadap-anak dan remaja serta menjaga moralitas masyarakat adalah alasan kuat mengapa undang-undang ini dibuat.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Seksual Pranikah Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pelaku seksual pranikah ialah kegiatan seksual yang melibatkan dua orang yang saling mencintai yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan yang sah telah menjadi topik yang kontroversial dalam masyarakat modern. Meskipun beberapa orang menganggapnya sebagai suatu tindakan yang sah dan wajar, namun ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh pelaku. Seks bebas merupakan suatu pembebasan seksual yang tidak wajar pada seorang remaja, seksual pranikah merupakan suatu hal yang dapat dimotivasi oleh rasa sayang dan cinta dengan didominasi oleh rasa kedekatan yang tinggi dan gairah terhadap pasangannya tanpa disertai dengan komitmen yang jelas.



Perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh para remaja merupakan suatu perilaku yang bersifat amoral dan asosial, artinya adalah bahwa suatu perilaku yang tidak berlandaskan pada aturan-aturan dan nilai-nilai moral serta nilai sosial yang berada dimasyarakat, sungguhpun tidak termasuk kedalam perilaku melanggar hukum yang harus mendapatkan hukuman apabila melakukannya, karena pada dasarnya adalah suka sama suka. Hal ini ditegaskan oleh Singgih D. Gumarso yang mengatakan bahwa dari segi hukum kenakalan remaja dalam bentuk seks bebas digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma hukum yaitu: (1) perilaku atau kenakalan yang bersifat amoral dan asosial serta tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat di nyatakan sebagai pelanggaran hukum; (2) perilaku atau kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian mengacu pada Undang-Undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan oleh orang dewasa¹⁷.

Perilaku seks bebas atau perilaku seksual pranikah secara umum di asumsikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh dua pihak baik laki-laki dengan perempuan, dan bahkan antara laki-laki dengan laki-laki maupun antara perempuan dengan perempuan. Sementara ini masyarakat berasumsi bahwa akibat sex bebas atau perilaku seks pranikah hanya terakomodir dari penyebab pelaku yang namanya wanita dengan laki-laki. Akibat yang paling fatal dan sulit dihindari barangkali berkaitan dengan kehamilan yang tidak di inginkan, masalah ini seringkali terjadi dimasyarakat dan dikawatirkan mereka tidak percaya diri mengingat masyarakat dan lingkungan menganggap bahwa dirinya tidaklah bermoral dan sangat salah. Hal tersebut biasanya terjadi pada wanita. Atas itulah wanita pulalah yang dibebani kesalahan berat oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya kenapa mereka terjebak dalam seksual pranikah tersebut. Memang perilaku seksual pranikah itu sendiri dari sudut pandang apapun adalah tidak baik sehingga untuk itu hendaknya dihindari. Meskipun seks itu sendiri memang indah.

Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya yang akan ditimbulkan dari sebuah hubungan seksual pranikah khususnya bagi seorang wanita. Perilaku seksual pranikah dapat menyebabkan dampak sosial yang negatif. Ketika seseorang terlibat dalam hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan mereka rentan terhadap resiko kehamilan diluar nikah atau penyebaran penyakit menular seksual ini merupakan salah satu produk dari akibat dari

¹⁷ Suratman and H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, vol. 5, 2014, <https://doi.org/10.24843/jpu.2018.v05.i01.p06>.



perbuatan yang dilakukan. Perilaku sex pranikah khususnya bagi para wanita menimbulkan masalah yaitu:

- 1) Memaksa seseorang tersebut untuk keluar dari sekolah, sementara secara mental mereka tidak siap untuk dibebani masalah ini
- 2) Kehamilan diluar nikah semakin tinggi sehingga mengakibatkan pernikahan dini karena hamil diluar nikah akibat perilaku seks pranikah, sementara secara fisik dan mental mereka belum siap untuk hidup berkeluarga
- 3) Kemungkinan besar akan melakukan aborsi dan bahkan bunuh diri. Aborsi ini sangat sering dilakukan oleh para remaja yang tidak bertanggungjawab dan sangat membahayakan, karena merasa bersalah, cemas, malu, serta merasa panik, bingung dalam menghadapi resiko kehamilan dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan aborsi dan bunuh diri.
- 4) Meninggal karena melahirkan

Pada kasus perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja atas dasar suka sama suka, dalam perspektif hukum positif tidak dapat dijerat hukum bagi sipelaku, sehingga diharapkan peran dari hukum adat berlaku. Setiap daerah pasti memiliki aturan yang mengatur terkait tindakan menyimpang yang dilakukan oleh para remaja tersebut, sehingga sanksi yang digunakan setiap daerah berbeda¹⁸. Misalnya di Kupang, pelaku wajib melakukan pernikahan. Apabila laki-laki tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, maka sanksinya dapat berupa sapi yang berumur satu adik untuk pemulihan nama baik perempuan¹⁹. Hal tersebut selain memberikan konsekuensi hukum bagi pelaku seksual pranikah, juga bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral dan agama dalam masyarakat. Setiap negara memiliki norma-norma sosial dan agama yang harus dihormati oleh warganya, dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku perilaku tersebut, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menjaga kesucian hubungan pernikahan.

¹⁸ Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, "Fostering as an Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 1 (2019): 119–28, <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.29315>.

¹⁹ Usman Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar, "Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan," *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2021): 125–57, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157>.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Mengenai permasalahan-permasalahan yang telah dibahas dari bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi belum menjelaskan secara eksplisit tentang perilaku seksual pranikah. Perilaku seksual pranikah dalam pergaulan bebas remaja dari perspektif hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa perbuatan ini merupakan perilaku yang menyimpang dan melanggar norma-norma sosial dan agama yang sudah diperyakini oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Perilaku seksual pranikah bagi para pelaku seks pranikah yang dilakukan oleh para remaja atas dasar suka sama suka dalam hukum positif bagi para pelaku tidak dapat dijerat hukuman. Oleh karena itu perlunya upaya edukasi dan sosialisasi hukum yang berlaku untuk mengurangi fenomena ini dan melindungi generasi muda kita dari dampak negatif perilaku seksual pranikah, serta mendorong pemerintah agar menerbitkan perumusan Undang-undang tentang akibat dari hubungan seksual pranikah bagi seorang remaja yang belum pernah melakukan pernikahan.

B. Saran

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan pokok-pokok keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, maka dari itu perlunya pemerintah dan kita sebagai masyarakat umum menjaga agar tidak terjadi akan kejadian serupa sehingga kita bisa melindungi diri sendiri maupun generasi bangsa di masa yang mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Moshinsky, Marcos. *Metode Penelitian. Nucl. Phys.* Vol. 13, 1959.

Suratman, and H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum.* Alfabeta. Vol. 5, 2014.

<https://doi.org/10.24843/jpu.2018.v05.i01.p06>.



2. Artikel Jurnal

- Agustina. "Universitas Medan Area Tahun 2017 Universitas Medan Area." *Skripsi*, no. 44 (2017): 31–40.
- Darnoto, and hesti triyana Dewi. "Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Tarbawi* Vol. 17. N, no. 1 (2020): 46–60.
- Erdianti, Ratri Novita, and Sholahuddin Al-Fatih. "Fostering as an Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 1 (2019): 119–28. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.29315>.
- Rahardjo, Wahyu. "Perilaku Seks Pranikah Pada Mahasiswa: Menilik Peran Harga Diri, Komitmen Hubungan, Dan Sikap Terhadap Perilaku Seks Pranikah." *Jurnal Psikologi* 44, no. 2 (2017): 139. <https://doi.org/10.22146/jpsi.23659>.
- Syarifuddin, Didin. "Perilaku Seks Pranikah Sebagai Perilaku Sosial Menyimpang (Studi Tentang Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Seks Pranikah)." *Seminar Nasional Inovasi Dan Teknologi 2012*, no. November (2012): B9–15.
- Usman, Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar. "Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 125–57. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157>.
- Verkuyten, Maykel. "Religious Fundamentalism and Radicalization among Muslim Minority Youth in Europe." *European Psychologist* 23, no. 1 (2018): 21–31. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>.

3. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak." *Demographic Research*, 1997, 4-7.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. "PP No.61 Tahun 2014." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2014): 1689–99.
- Okusa, Maki. "UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFO" 49 (2008): 69–73.



Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023).

4. Sumber Rujukan dari Website

“KBBI,” n.d.

“No Title,” n.d. <https://www.liputan6.com/news/read/5363012/bkkbn-remaja-indonesia-usia-14-tahun-sudah-melakukan-hubungan-seks?page=2>.

“PKBI,” n.d. [https://www.antarane.ws.com/berita/49272/penelitian-pkbi-tunjukkan-15-remaja-berhubungan-seks-pra-nikah#:~:text=Jakarta %28ANTARA News%29- Sekitar 15 persen remaja,demikian hasil penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia %28PKBI%29](https://www.antarane.ws.com/berita/49272/penelitian-pkbi-tunjukkan-15-remaja-berhubungan-seks-pra-nikah#:~:text=Jakarta%20ANTARA%20News%29-Sekitar%2015%20persen%20remaja,demikian%20hasil%20penelitian%20Perkumpulan%20Keluarga%20Berencana%20Indonesia%20PKBI%29).

“WIKIPEDIA,” n.d. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi> .